



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

1.-----

Pemohon I---, NIK:3212130201800002; Tempat/Tanggal Lahir: Indramayu, 02 Januari 1980, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Jualan, tempat tinggal Jalan KS Tubun 3 Nomor 72 A RT.016, RW.004, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon I**.

2.-----

-----**Pemohon I---**, NIK:3173054612740005; Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 06 Desember 1974, Agama Islam, pendidikan SMA Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan KS Tubun 3 No. 72 A RT.016, RW.004, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 5/SK/2024/PA.Bn tanggal 05 Januari 2024 telah memberikan kuasa kepada Firnandes Maurisya, S.H., M.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Khairil Amin, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Riyan Franata, S.H. CM., Deni Azhardi, S.H., Ridhotul Hairi, S.H., dan Fikri Surya, S.H. Para Advokat pada **Firma Hukum Maurisya And Partner**, beralamat di **Graha Advokat** Jalan M. Hasan No.42 RT.1 RW.1 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk

Hlm. 1 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak bertanggal 15 Desember 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bn pada tanggal 03 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa 27 Agustus 2013, dengan masing-masing berstatus sebagai Perawan dan Jejaka, perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1131/56/VIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013;
2. Bahwa terhitung sejak perkawinan dilangsungkan hingga saat ini, usia perkawinan Para Pemohon telah memasuki usia 10 [kurang lebih sepuluh] tahun, dan belum juga dikaruniai keturunan. Para Pemohon juga telah berupaya untuk menjalani konsultasi maupun tindakan medis, dan secara medis diperoleh fakta bahwa, Pemohon II berdasarkan surat keterangan Dokter Ahli Kebidanan RSUD dr. M. Yunus Bengkulu NO:14/II/SK/RSMY/2023 mempunyai permasalahan medis berupa *mioma uteri*, yang dapat menghalangi untuk terjadinya kehamilan;
3. Bahwa sudah sejak lama Para Pemohon memiliki keinginan dan niat untuk melakukan proses pengangkatan anak, selanjutnya pada bulan Oktober 2022 Pemohon I bertemu dengan temannya yaitu Sdr. Muhammad Akhyar yang memberikan informasi serta menawarkan apakah Pemohon I berkeinginan untuk mengangkat anak. Menindaklanjuti tawaran serta informasi tersebut, kemudian Pemohon I berembuk dengan Pemohon II beserta keluarga dan menyepakati untuk bersedia mengangkat anak;

Hlm. 2 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan yang sama, Para Pemohon bertemu dengan Sdri Wiwik Penasari (ibu kandung dari anak laki laki yang bernama Muhammad Naseem Hamed], bersepakat secara sukarela agar Para Pemohon yang mengangkat dan membesarkan putranya tersebut, Wiwik Penasari menyampaikan rela melakukan proses angkat ini dikarenakan ketidakmampuan yang bersangkutan untuk membesarkan putra kandungnya Muhammad Naseem Hamed disebabkan adanya kendala ekonomi dan sosial. Maka selanjutnya antara Para Pemohon dan Wiwik Penasari dibuat Berita Acara/Surat Pernyataan Pengalihan Tanggung Jawab Anak tertanggal 23 Oktober 2023;

5. Bahwa terhadap pengangkatan anak *a quo*, selain bertujuan untuk melengkapi kehidupan rumah tangga Para Pemohon, juga mempertimbangkan kepentingan masa depan anak yang dimohonkan agar mendapatkan pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang lebih baik dikemudian hari;

6. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor: B.400.9.3/15/DINSOS/2023 Perihal Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Untuk Penetapan Pengadilan tertanggal 20 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan Para Pemohon dalam kedudukannya sebagai Calon Orang Tua Angkat (COTA), berdasarkan hasil kajian teknis Sidang Anggota Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) telah direkomendasikan untuk dapat ditindaklanjuti ke proses pengadilan, dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, maka berlasan hukum terhadap diri Para Pemohon maupun Anak Angkat dalam perkara *a quo*, telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

8. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 49 huruf a *jo*. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hlm. 3 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, oleh karena perkawinan Para Pemohon dilakukan menurut Syari'ah, guna mendapatkan kepastian hukum terhadap status pengangkatan anak *a quo*, serta Para Pemohon berdomisili di wilayah administrasi Kota Bengkulu, maka beralasan hukum Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak *a quo* ke Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu;

Berdasarkan uraian yang telah Kami sampaikan di atas, mohon perkenan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu c.q. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Permohonan *a quo*, berkenan mengabulkan Permohonan sebagai berikut:

Menetapkan

1. Menerima serta mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap seorang anak Laki-laki yang bernama : Muhammad Naseem Hamed lahir di Bengkulu 22 Oktober 2022;
3. Menyatakan Para Pemohon berhak serta memiliki kedudukan hukum yang sah untuk melaporkan dan mencatatkan pengangkatan anak tersebut, di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bengkulu;
4. Membebaskan biaya perkara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah menghadap di persidangan, dan pemeriksaannya dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap sebagaimana permohonan Para Pemohon tertanggal 03 Januari 2024 dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat-surat:

Hlm. 4 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3212130201800002, atas nama Nasir, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerdukcapi Kota Bengkulu, tanggal 01 Desember 2020 fotokopi surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.(Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173054612740005, atas nama Janah Martini, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerdukcapi Kota Bengkulu, tanggal 01 Desember 2020 fotokopi surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1771020702170004, atas nama Nasir, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerdukcapi Kota Bengkulu, tanggal 31 Januari 2023, fotokopi surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai; (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1131/56/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebun Jeruk Jakarta Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti P.4);
5. Fotokopi surat Keterangan Kelahiran Nomor 51/SKK/PMB/X/2022 tanggal 22 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Listi Milyati, Amd,Keb, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti P.4);
6. Fotokopi surat Keterangan pemeriksaan organ reproduksi dari Rumah Sakit M.Yunus atas nama Pemohon II (Janah Martini) Nomor 14/II/SK/RSMY/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh dr.Taufiq Ramadhan,Sp.OG, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771-LT-31012023-0008, atas nama Muhammad Naseem Hamed, yang dikeluarkan oleh

Hlm. 5 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Disnakerdukcapil Kota Bengkulu, tanggal 31 Januari 2023, fotokopi surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai; (Bukti P.7);

8. Fotokopi surat perjanjian alih tanggung jawab pengasuhan anak tanggal 23 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok; (Bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Rekomendasi untuk pengangkatan anak Nomor B.400.9.3/15/DINSOS/2023 tanggal 20 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti P.9);

10. Fotokopi surat pernyataan penghasilan tanggal 04 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti P.10);

B. Saksi-saksi :

1. Muhammad Ahyar bin Kasmira, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 02 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan. Mahakam Raya RT.16 RW.04 Kelurahan. Jalan Gedang Kecamatan. Gading Cempaka Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon I, benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri,
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini sudah 11 (sebelas) tahun dan mereka belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai pedagang, sedangkan Pemohon II ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memelihara dan mengasuh seorang anak bernama Muhammad Naseem Hamed sejak anak tersebut berumur 1 bulan;
- Bahwa, anak tersebut diserahkan oleh orang tua kandung kepada saksi, pada saat orang tua anak tersebut hamil, saksi dan

Hlm. 6 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang mengurusnya, kemudian saksi menanyakan kepada Para Pemohon, dan oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai anak, maka para Pemohon bersedia mengasuh anak tersebut;

- Bahwa, anak yang mau diangkat adalah dari Wiwik, sedangkan ayah anak tersebut tidak jelas, pada saat Wiwik hamil rencananya akan digugurkan, atas nasehat dan bantuan saksi Wiwik melahirkan, setelah melahirkan saksi rawat selama sebulan, kemudian saksi serahkan kepada Para Pemohon;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan ayah dari anak tersebut, setelah anak tersebut diserahkan kepada saksi dan saksi menyerahkan kepada Para Pemohon, sejak itu ibu kandung dari anak tersebut tidak diketahui lagi keberadaanya;

- Bahwa, ibu kandung anak tersebut sudah membuat surat penyerahan anak tersebut kepada Para Pemohon dengan disaksikan oleh keluarga terdekat dari Pemohon juga saksi dan isteri saksi menyaksikan penyerahan anak tersebut;

- Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut terlihat bahagia karena Pemohon I dan Pemohon II memberikan kasih sayang sebagaimana halnya terhadap anak sendiri;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak, karena Pemohon I dan Pemohon II sudah mengasuhnya tetapi belum ada penetapan dari Pengadilan AgamaLhokseumawe;

- Bahwa, selama dalam pengasuhan Para Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat dan Pemohon I dan Pemohon II mengasuh anak tersebut dengan baik. Saat Pemohon I dan Pemohon II secara bergantian mengasuh anak tersebut;

- Bahwa Pemohon I adalah orang baik dan orang muslim yang taat beragama, Pemohon II adalah orang baik dan muslimah yang taat beragama;

- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hlm. 7 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II sangat mendukung dan gembira dengan keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut;
- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah dipidana, juga tidak pernah melakukan kekerasan, bukan orang emosional, keduanya penyayang anak;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;

2. **Heni Loro binti Manan Edy A**, tempat tanggal lahir Jakarta, 30 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga tempat tinggal di Jalan Mahakam I No.100 RT.08 RW.02 Kelurahan. jalan. Gedang Kecamatan. Gading Cempakan Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, karena Saksi adik kandung Pemohon II;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak kandung;
- Bahwa nama anak tersebut adalah Muhammad Naseem Hamed, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Oktober 2022;
- Bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II sejak adanya penyerahan dari orang tua anak tersebut, namun saksi tidak tahu kapan penyerahan anak tersebut karena saksi tidak hadir pada saat penyerahan anak tersebut;
- Bahwa, anak yang mau dijadikan anak angkat adalah anak dari Wiwik, setelah satu bulan anak tersebut lahir, anak tersebut diserahkan kepada Para Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan ayah dari anak tersebut, setelah anak tersebut diserahkan kepada Para Pemohon, sejak itu ibu kandung dari anak tersebut tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa, ibu kandung anak tersebut sudah membuat surat penyerahan anak tersebut kepada Para Pemohon dengan disaksikan oleh keluarga terdekat dari Pemohon juga saksi pertama, saksi menyaksikan penyerahan anak tersebut;

Hlm. 8 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut terlihat bahagia karena Pemohon I dan Pemohon II memberikan kasih sayang sebagaimana halnya terhadap anak sendiri;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak, karena Pemohon I dan Pemohon II sudah mengasuhnya tetapi belum ada penetapan dari Pengadilan AgamaLhokseumawe;
- Bahwa, selama dalam pengasuhan Para Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat dan Pemohon I dan Pemohon II mengasuh anak tersebut dengan baik. Saat Pemohon I dan Pemohon II secara bergantian mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I adalah orang baik dan orang muslim yang taat beragama, Pemohon II adalah orang baik dan muslimah yang taat beragama;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II sangat mendukung dan gembira dengan keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut;
- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah terlibat perkara pidana, juga tidak pernah melakukan kekerasan, bukan orang emosional, keduanya penyayang anak;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan pembuktiannya, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonan yang diajukannya dan mohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Hlm. 9 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu untuk memanggil Para Pemohon supaya hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon ditetapkan sebagai orang tua angkat dari seorang anak laki-laki bernama Muhammad Naseem Hamed, lahir tanggal 22 Oktober 2022, anak dari Wiwik Penasari, dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon orang tua angkat serta didukung oleh semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan calon anak angkat juga beragama Islam mengikuti agama orang tua kandungnya dan calon anak angkat tersebut sudah tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II di Jalan KS Tubun 3 Nomor 72 A RT.016, RW.004, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sejak 1 (satu) bulan setelah dilahirkan yang hingga sekarang telah setahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini adalah perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam terhadap anak yang beragama Islam serta

Hlm. 10 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu yang merupakan wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang akan dijadikan anak angkat, oleh karena itu dengan mendalilkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) butir (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 jo. SEMA RI Nomor 2 tahun 1979 bagian III huruf A point 1.5, yang disempurnakan dengan SEMA RI No. 6 tahun 1983 dan point 1 (strip ke 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak serta Pasal 2 point (1) huruf (c) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukt tertulis dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti berupa P. 1, P.2, P.3, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10, merupakan fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup serta dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah cocok, sehingga telah terpenuhi persyaratan formal sebagai alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 285 dan/atau Pasal 288 R.Bg serta Pasal 301 ayat (2) R.Bg dan mengenai syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.7. berisi tentang identitas, alamat, agama dan status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, dan identitas anak angkat, alat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.7 tersebut relevan dengan perkara ini dan telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu , Pemohon I berumur 44 tahun, dan Pemohon II berumur 49 tahun serta menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak sehingga memenuhi ketentuan Pasal 13

Hlm. 11 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b), huruf (c), huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo. Pasal 7 ayat 1 huruf (b), huruf (c) dan huruf (g) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa P.3 merupakan fotokopi buku nikah yang telah dibubuhi meterai cukup serta dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah cocok, sehingga telah terpenuhi persyaratan formal sebagai alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 285 dan/atau Pasal 288 R.Bg serta Pasal 301 ayat (2) R.Bg dan mengenai syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 berisi tentang status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang mana pernikahan dilangsungkan berdasarkan agama Islam dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah berlangsung lebih dari 11 (sebelas) tahun dan alat bukti P.4 dan P.5 tersebut relevan dengan perkara ini, dengan demikian bukti fotokopi Akta Nikah tersebut telah memenuhi syarat materil bukti yang sah, sekaligus menjadikan Para Pemohon sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*) sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf (e) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo. Pasal 7 ayat 1 huruf (e) dan huruf (f) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.8 bila dikaitkan dengan keterangan saksi **Muhammad Ahyar bin Kasmira** dan **Heni Loro binti Manan Edy A** yang mengatakan, bahwa Saksi mengenal kedua orang tua calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Jalan KS Tubun 3 Nomor 72 A RT.016, RW.004, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, oleh karena alat bukti tersebut telah didukung oleh keterangan kedua saksi, maka alat bukti P.5, P.8 tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Wiwik Penasari selaku ibu kandung, sedangkan ayahnya tidak diketahui, alat bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini;

Hlm. 12 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.7 merupakan Akta Kelahiran anak dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang mencantumkan nama anak dan tanggal lahirnya, bukti tersebut untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran Jo. Pasal 5 huruf (c) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua kandung kepada Pemohon I dan Pemohon II/surat perjanjian alih tanggung jawab pengasuhan anak sebagai calon orang tua angkat anak tersebut, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini dan apabila dikaitkan dengan keterangan kedua saksi dan alat bukti P.8 bukti tersebut untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo. Pasal 7 ayat 1 huruf (i) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial, Provinsi Bengkulu membuktikan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (k) dan huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo. Pasal 7 ayat 1 huruf (k) dan (m) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama **Muhammad Ahyar bin Kasmira** menerangkan bahwa, Saksi ikut menyaksikan penyerahan anak tersebut dan tidak ikut menandatangani surat penyerahan anak tersebut sebagai saksi, oleh karena alat bukti P.9 telah didukung oleh keterangan saksi **Heni Loro binti Manan Edy A**, maka alat bukti P.12 tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Wiwik Penasari selaku ibu kandung, calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II sedangkan ayahnya tidak diketahui keberadaannya benar telah membuat surat penyerahan anak kandung mereka kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 13 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan daftar penghasilan Pemohon I dan Pemohon II yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial untuk mengasuh anak angkat, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo. Pasal 7 ayat 1 huruf (h) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Menimbang, bahwa substansi dari P.1 sampai dengan P.10 tersebut telah *relevan* dengan perkara ini, telah membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon dan juga telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mengangkat anak sebagaimana maksud Pasal-Pasal; 2, 3 4, 6, 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo. Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 Permensos RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, dengan demikian P1 sampai dengan P.10 tersebut secara materiil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan masing-masing bernama **Muhammad Ahyar bin Kasmira** dan **Heni Loro binti Manan Edy A** tersebut merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah disumpah berdasarkan agama Islam, maka secara formal dapat diterima, demikian pula keterangannya yang secara nyata yang pada dasarnya telah benar-benar mengetahui dan melihat sendiri saat ini Para Pemohon telah mengasuh seorang anak laki-laki dari Wiwik Penasari selaku ibu kandung, anak tersebut berumur 1 (satu) tahun lebih dan anak tersebut telah diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon sejak usia anak tersebut masih hitungan 1 (satu) bulani dari dilahirkan sampai sekarang, dengan demikian keterangan saksi-saksi *obyektif* dan *relevan* dengan permohonan Para Pemohon maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi secara materiil dapat diterima, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana yang dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Hlm. 14 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas dikaitkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2013 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak bernama Muhammad Naseem Hamed, laki-laki, lahir tanggal 22 Oktober 2022, anak dari seorang wanita bernama Wiwik Penasari, dan Wiwik Penasari beragama Islam;
4. Bahwa anak tersebut telah diserahkan oleh Wiwik Penasari secara ikhlas kepada Pemohon I dan Pemohon II semenjak 1 (satu) bulan sejak anak tersebut lahir;
5. Bahwa Pemohon dan Pemohon II sebagai calon orang tua angkat adalah orang yang mampu dari segi ekonomi, sehat fisik dan mental, serta tidak tersangkut pidana dan berkelakuan baik;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu mengasuh, mendidik serta menanggung semua biaya kebutuhan anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berjanji akan menjelaskan siapa orang tua kandung anak tersebut, apabila anak tersebut paling lama sudah dewasa/berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahawa tujuan pengangkatan anak sebagaimana dikehendaki Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak yang bermotif mensejahterakan kehidupan anak sangat sesuai dengan ajaran Islam yang selalu memerintahkan kepada pemeluknya untuk senantiasa melakukan tolong menolong dalam kebaikan, menolong orang-orang yang hidup dalam

Hlm. 15 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan, menyantuni orang-orang miskin, membantu orang yang lemah, memelihara dan menyantuni anak yatim. Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ

Artinya... dan tolong menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong kamu dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah siksaanNya bersangatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam dalam pengangkatan anak, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa Islam membolehkan masalah pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama terhadap anak-anak yang terlantar;
- Bahwa dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat, tanpa harus memutus hubungan hukum/nasab dengan orang tua asalnya. Sehingga kalau anak angkat itu perempuan, maka wali nikahnya nanti adalah tetap orang tua asalnya;
- Bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta orang tua angkatnya, berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkatnya;
- Bahwa orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, berdasarkan Pasal 39 angka 3 dan Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir

Hlm. 16 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mengemukakan syarat anak yang akan diangkat dan syarat calon orang tua angkat berdasarkan pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut calon anak angkat itu belum berusia 18 tahun, sementara syarat-syarat calon orang tua angkat adalah sebagai berikut:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun;
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun;
6. Tidak merupakan pasangan sejenis;
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali;
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta dan persyaratan-persyaratan tentang pengangkatan anak yang telah dikemukakan di atas dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang pengangkatan anak, maka permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang diatur sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) butir (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat 1, 2, dan 3 serta Pasal 1 ayat 2, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Hlm. 17 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 ayat 2, Pasal 2 ayat 1 huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), Pasal 6 huruf (a) dan Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 20 serta Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Jo. SEMA RI No. 2 Tahun 1979 bagian III huruf A point 1.5, point 2.2 dan 2.3 yang disempurnakan dengan SEMA RI No. 6 Tahun 1983, dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, serta SEMA RI Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran, dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada poin 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang* Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim secara *ex officio* diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pengangkatan anak ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 hari setelah tanggal penetapan ini untuk diproses sesuai dengan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 49 beserta penjelasannya dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Dengan mengingat segala peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Mahkamah Syar'iyah serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 18 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Pemohon I----**) dan Pemohon II (**-----Pemohon I----**) terhadap anak bernama **Muhammad Naseem Hamed**, laki-laki, tempat tanggal lahir Bengkulu, 22 Oktober 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pengangkatan anak ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 hari setelah tanggal penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1445 H, oleh kami **Drs. Azmir, SH, MH** sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, **Djurna'aini, S.H.** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta **Delvi Puryanti, S.HI., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasanya;

Ketua Majelis,

Drs. Azmir, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota,

Hlm. 19 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bn



Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera Pengganti

Delvi Puryanti, S.HI., M.HI

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	00.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	20.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 145.000,-

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bn



Hlm. 21 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bn